

EKSISTENSI KOPERASI BAGI MASYARAKAT UMUM DI KELURAHAN LEMBAH DAMAI KOTA PEKANBARU

FITRIA KUSUMAWARDHANI

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

fitriakusumawardhani@rocketmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to understand and identify the existence of cooperatives for the general public in the village of Lembah Dama, Pekanbaru City. This research method is sociological law. the number of population available. Of the 8 cooperatives, researchers took samples of 3 cooperatives. The research method used is to use qualitative methods to describe descriptively the data that has been obtained. The inductive metodo conclusion is a way of thinking that draws a conclusion from a general statement or argument in a specific statement or proposition. Data is used are primary datos, namely primary datos, namely statutory regulations and secondary datos, namely Annual Cooperative Member Meetings and tertiary datos, namely literature. The purpose of this study is that the writer and the public can find out and understand Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, namely in the form of services, namely transfer and exchange of knowledge in the field of management of pengas pengas. Skills are the skills of partners in developing solutions and goals of cooperatives as savings and loan institutions for the general public. The results of this study indicate that cooperatives can build community independence so as to reduce unemployment rates for usar micro, small and medium enterprises.*

Keywords: *Jasmine Blooms Cooperative, Existence of Cooperatives, Managerials Cooperative.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini ialah memahami dan mengidentifikasi Eksistensi Koperasi bagi Masyarakat Umum di Kelurahan Lembah Dama Kota Pekanbaru. Metode Penelitian ini ialah hukum Sosiologis, pendekatan Sosiologis (Sociologis Approach), yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat dengan pengambilan lokasi di Lembah Dama dan menggunakan sampel metode purposive yakni menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Dari 8 buah Koperasi, peneliti mengambil sampel 3 buah Koperasi. Metode penelitian yang dipergunakan ialah menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif data yang telah diperoleh. Kesimpulan berdasarkan metode induktif yakni cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari surau pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus. Data yang dipergunakan ialah data primer yakni data primer yaitu peraturan perundang-undangan dan, data sekunder yaitu Rapat Anggota Tahunan Koperasi dan data tertier yaitu literatur. Tujuan dari penelitian ini agar penulis dan masyarakat dapat mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu Berbentuk jasa yaitu transfer dan pertukaran pengetahuan dalam bidang pengelolaan kelas dan pengembangan koperasi. Keterampilan yaitu keterampilan mitra dalam membuat solusi dan tujuan dari koperasi sebagai lembaga simpan pinjam bagi masyarakat umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi dapat membangun kemandirian masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran untuk usaha mikro, kecil dan menengah.

Kata Kunci: Eksistensi Koperasi, Penggunaan Dana Koperasi, Manajerial Koperasi.

A. Pendahuluan

Demokrasi ekonomi dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini, tidak diragukan sekadar cara mengatur sistem perekonomian tetapi sekaligus pada tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ekonomi (yang berdasar atas asas) kekeluargaan, artinya, pelaksanaan sistem ekonomi kekeluargaan yang bermoral Pancasila harus menghasilkan kemakmuran masyarakat seluruhnya secara merata. Gagasan ekonomi rakyat merupakan suatu rumusan interpretasi dari cita-cita pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya dan seadil-adilnya bagi rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamaatkan bahwa asas dari sendiri dasar perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti pula

bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi, dimana kegiatan ekonomi pada intinya dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian ekonomi rakyat dapat pula dirumuskan sebagai ekonomi partisipasi yang mampu memberikan akses secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh input, melakukan proses produksi, distribusi dan memanfaatkan konsumsi nasional (Jasmir, 2018). Ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat banyak. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan melakukan perubahan penting ke arah kemajuan, khususnya ke arah pendobrakan ikatan serta permasalahan yang membelenggu sebagian besar rakyat dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan, adanya beragam koperasi dapat membantu masyarakat yang memerlukan dana (Republik Indonesia, 1994). Koperasi tersebut merupakan koperasi mandiri bernama UEK-SP Damai Sejahtera yang dibentuk tahun 2017 lalu dan sekarang beranggotakan 400 orang.

Pembangunan koperasi mutlak diperlukan dalam upaya membangun perekonomian nasional karena merupakan amanat konstitusi. Koperasi juga merupakan wadah yang paling tepat untuk menggalang kekuatan ekonomi. Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama rakyat dan Pemerintah yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan kemajuan dan kemandirian dan masyarakat Indonesia. Keadaan tersebut tercermin antara lain dari peningkatan jumlah dan ragam koperasi, jumlah anggota koperasi, jumlah dan ragam bidang usaha koperasi, jumlah simpanan anggota, jumlah modal usaha serta jumlah nilai usaha koperasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah: 1) Bagaimanakah Eksistensi Koperasi bagi Masyarakat Umum di Kelurahan Lembah Damai Kota Pekanbaru, 2) Bagaimanakah Sistem Manajerial Kepatuhan Anggota Koperasi berdasarkan

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini ialah hukum Sosiologis, dengan pengambilan lokasi di Lembah Damai dan menggunakan sampel metode purposive yakni menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada (Laurensius Arliman S, 2018). Metode penelitian yang dipergunakan ialah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan menguraikan deskriptif dari data yang telah diperoleh dan menarik kesimpulan berdasarkan metode deduktif yakni cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yaitu tentang eksistensinya koperasi sebagai lembaga simpan pinjam bagi masyarakat umum. Data yang dipergunakan ialah data primer yakni data primer, data sekunder dan data tertier (Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2012). 1) Data primer, yaitu data-data hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yaitu: (a). Norma atau Kaedah-kaedah Dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (b) Peraturan Dasar, yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Riau; DAN 3) Data Tertier yaitu data yang diperoleh melalui kamus atau pendukung data primer dan sekunder.

C. Analisa dan Pembahasan

1. Eksistensi Koperasi bagi Masyarakat Umum di Kelurahan Lembah Damai Kota Pekanbaru

Koperasi ialah Koperasi juga merupakan wadah yang paling tepat untuk menggalang kekuatan ekonomi. Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama rakyat dan Pemerintah yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan kemajuan dan kemandirian dan masyarakat Indonesia. Di kota pekanbaru terdapat 1.011 yang terdiri dari koperasi pemerintah (Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil, Polri, Pensiunan, TNI-AD), koperasi mandiri dan koperasi swasta. Dengan jumlah penduduk lembah damai sebanyak 7.760 jiwa, seharusnya koperasi pemerintah dapat juga berjalan sama halnya usaha koperasi simpan pinjam di Kelurahan Lembah Damai, karena dalam kenyataannya Koperasi Pemerintah hampir mati dikarenakan jumlah anggota yang berjumlah 40 orang sedangkan di Usaha Koperasi Simpan Pinjam 400 orang. Koperasi Mekar Melati tidak terlalu berkembang padahal koperasi tersebut telah berdiri pada tahun 1997 sebagai Koperasi Berbadan Hukum, dengan adanya koperasi baru yang berdiri 2017 semakin membuat Koperasi Mekar Melati membuat kemajuan koperasi tersendat dengan sistem bunga yang sama. Penelitian anggota bersifat aktif yakni uang senilai minimal 3x berperan simpanan anggota Rp 100.000 hingga Rp 200.0000.

Uang Rp 500.000 tergantung dari anggota, minimal pinjaman 1.000.000, simpanan wajib Rp 15.000, bunga dan jasa 15 % per tahun. Akibat anggota tidak pengembalian pinjaman ialah pinjaman tidak bisa banyak yakni yang bisa dipinjam ialah Rp 2.000.000 hingga Rp 5.000.000, anggota yang sehat dalam peminjaman Rp 8.000.000 - Rp 10.000.000, tidak ada kesadaran untuk membayar kewajiban. Penggunaan dana diperlukan untuk biaya anak sekolah dan pembukaan warung. Sistem pinjaman tidak ada anggunan namun menggunakan sistem kekeluargaan. Honor pengurus koperasi Rp 2.500.000 per tahun diberika kepada semua pengurus. Teori nya menggunakan keaktifan, karakter, kesanggupan, gaji yang tercukupi. Namun koperasi pemerintah dalam tanggung jawab anggota koperasi adalah kurang sehingga peminjaman kedua kalinya, pinjaman dikurangkan sebagaimana pinjaman yang harus dikembalikan. Penggabungan atau peleburan koperasi harus berasal dari 3 (tiga) bentuk koperasi. Demi kemajuan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat maka koperasi-koperasi yang kurang berkembang menggabungkan dirinya sebagai satu kesatuan koperasi, apabila tidak, maka penggunaan teknik manajerial koperasi harus ditingkatkan.

Eksistensi Koperasi Mekar Melati Lembah Damai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi ialah Koperasi juga merupakan wadah yang paling tepat untuk menggalang kekuatan ekonomi. Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama rakyat dan Pemerintah yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan kemajuan dan kemandirian dan masyarakat Indonesia. Namun koperasi pemerintah dalam kegiatan koperasi kurang eksis disebabkan tidak adanya kantor untuk koperasi simpan pinjam lainnya dengan fasilitas seperti bank, sistem anggunan tidak ada, dokumentasi juga tidak adak serta tanggung jawab anggota koperasi adalah kurang sehingga peminjaman kedua kalinya, pinjaman di kurangkan sebagaimana pinjaman yang harus dikembalikan. Demi kemajuan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat maka koperasi-koperasi yang kurang berkembang menggabungkan dirinya sebagai satu

kesatuan koperasi, apabila tidak, maka penggunaan teknik manajerial koperasi harus ditingkatkan.

UEK - SP Damai Sejahtera ini merupakan milik masyarakat Kelurahan Lembah Damai dan dikelola oleh masyarakat Kelurahan Lembah Damai, Pengelolaan UEK-SP ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota masyarakat, lembah damai yang dibentuk musyawarah kelurahan. Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya berkoordinasi dengan Pemegang Rekening Desa Usaha Kelurahan (DUK) yang dipegang oleh 3 specimen antara lain: 1) Lurah Lembah Damai 2) Ketua LPM; dan 3) Wakil Perempuan.

Pengembangan kelembagaan melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru, UEK-SP didampingi oleh seseorang tenaga pendamping yaitu yang bertugas mendampingi, membimbing, mengarahkan serta ikut mengawasi seluruh Tim dalam melakukan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Usaha Koperasi Simpan Pinjam berdiri tahun 2017 dengan Sertifikat SK Walikota, Lembah Damai, Program Pemerintah, program kewirausahaan dari masyarakat. Jumlah anggota 400 orang dengan sistem bunga 10 % - 15 %. Koperasi mengalirkan Masyarakat. Koperasi tidak mengalami kerugian dengan dana awal Rp 100.000, Simpanan wajib Rp Rp 10.000 dapat meminjam Rp 1.000.000 sampai Rp 30.000.000. Hak anggota koperasi pertama mendapatkan informasi alasan peminjaman, dan suku bunga dan pembayar anggota sanggup memenuhi. Koperasi Usaha Koperasi Simpan Pinjam UEK-KSP Damai Sejahtera mempunyai anggota sebanyak 400 orang yang didirikan tahun 2017. Bentuk dari tanggung jawab anggota ialah memberikan anggunan kepada pihak Usaha Koperasi Simpan Pinjam yakni, KTP dan Kartu Keluarga, sampai BKPB dalam jumlah pinjaman lebih dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Koperasi dimulai Dana dari KUAAP dengan Modal Rp 100.000.000 diberikan pemerintah dan tuntutan dari Dana KUAAP ialah menjadi Koperasi di dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan. Berdiri dari tahun 2018 dan berbadan hukum tahun 2014. Awal Berdiri jumlah anggota 47 dan tahun 2018 170-an anggota. Modal awal pendirian koperasi yaitu Rp 100.000.000 dengan jumlah anggota 47 orang dan modal saat ini Rp 350.000.000 mengalami kenaikan modal untuk eksistensinya maju dan koperasi sehat. Rp 350.000.000 dengan jumlah anggota 170-an. Modal pinjaman dimuali Rp 2.000.000 per anggota ketika jumlah anggota 47 orang dan sekarang menjadi Rp 3.000.000 per anggota 170an orang anggota. Simpanan wajib sebesar Rp 10.000 dan simpanan pokok Rp 30.000 per anggota. Bunga dan jasa nya 15%. Untuk penunggakan sedikit, saat ini musim hujan maka jumlah tunggakan banyak karena petani tidak bisa memanen. Tujuan dari anggota menyimpan untuk modal tani dan pembelian pupuk.

Akibat dari tidak membayar pinjaman, sanksinya ketika 3 bulan tidak membayar diberi peringatan dan sanksi denda sesuai dengan jumlahnya sesuai dengan piutang dilihat dari Rapat Anggaran Tahunan Manunggal. Kantor milik koperasi namun tanah koperasi adalah menumpang dari warga masyarakat. Pelaporan setiap bulan diserahkan ke Dinas Koperasi dan Dinas Tanah dan Ketahanan Pangan yang bertujuan untuk melaksanakan jenis koperasi untuk modal tani dan pupuk. Pengawasan dari Koperasi Gapotan Manunggal Jaya sebagai pembimbing dan pendamping ialah BMT dan PPL. BMT itu singkat dari Benyeliam Mitra Tani dan PPL yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan.

2. Sistem Manajerial Kepatuhan Anggota Koperasi Mekar Melati dan Koperasi UEK-SP Damai Sejahtera

Manajerial koperasi ialah Fungsi pengguna sebagai Pusat Pengambilan Keputusan yang tertinggi dapat diwujudkan dalam bentukan : Menentukan tujuan organisasi merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi; menentukan rencana, sasaran serta program-program dari organisasi, memilih manajer-manajer tingkat atas, serta mengawasi tindakan-tindakannya. Pengurus, sebagai Pusat Pengambil Keputusan yang tertinggi merupakan perangkat organisasi yang sekaligus merupakan sumber dari segala inisiatif. Pada dasarnya pengurus tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan operasional, karena sebagaimana kita ketahui pengurus mempunyai kewajiban untuk menilai semua hasil kerja kegiatan-kegiatan operasional yang lazimnya menjadi tanggung jawab dan manajer.

Fungsi sebagai Penjaga Kelangsungan Hidup Organisasi. Agar organisasi tetap berlanjutan, maka pengurus harus (Hendrojogi, 2015): 1) Mampu menyediakan adanya eksekutif atau manajer yang cakap dalam organisasi; 2) Perlu menyeleksi eksekutif atau manajer yang efektif; 3) Memberikan pengarahan kepada para eksekutif/manajer; 4) Mengusahakan adanya pengurus yang terdiri dari orang-orang yang mampu mengarahkan kegiatan dari organisasi; 5) Mengikuti perkembangan pasar. Dengan demikian mereka bisa dengan tepat mengarahkan jenis barang-barang atau jasa-jasa apa yang akan dihasilkan oleh koperasi tersebut, sesuai dengan perkembangan permintaan di pasar dengan memperhatikan profitabilitas usaha.

Penggabungan atau peleburan koperasi harus berasal dari 3 (tiga) bentuk koperasi. Demi kemajuan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat maka koperasi-koperasi yang kurang berkembang menggabungkan dirinya sebagai satu kesatuan koperasi. Pengelolaan Koperasi tersebut dikelola berdasarkan anggota koperasi dan masyarakat sebagai pengelolaan terdapat biaya yang dikeluarkan dalam bentuk Rancangan Anggaran Tahanan (RAT) dan suku bunga dan juga koperasi yang didirikan secara mandiri pengelolaan dalam bentuk bulanan seperti gaji yang diperoleh dari suku bunga.

Apabila ingin melakukan pendirian koperasi maka yang harus diperhatikan ialah Kualitas Koperasi dengan unsur-unsur (Pariaman Sinaga, 2008): **Koperasi Aktif** Koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki badan hukum dan masih eksis serta menjalankan roda organisasi dan usaha. Indikator ini menjelaskan semakin meningkatnya koperasi aktif berarti semakin banyak koperasi yang berkontribusi kepada output wilayah. **Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)**, Pelaksanaan RAT merupakan salah satu mekanisme penting dalam kehidupan berkoperasi. Semakin banyak koperasi melaksanakan RAT berarti semakin meningkatkan citra koperasi di masyarakat. **Penerimaan Penghargaan**. Penghargaan merupakan salah satu wujud apresiasi terhadap kualitas koperasi, semakin banyak koperasi memperoleh penghargaan, mencerminkan semakin meningkat citra koperasi di masyarakat. **Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang sehat**. KSP yang sehat merupakan indikator lembaga keuangan mikro yang terandalkan dalam pembiayaan UKM. KSP ini telah diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah. Semakin banyak KSP yang sehat, mencerminkan semakin tingginya monetisasi daerah pada tingkat UKM. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia**. Pendidikan merupakan dimensi penting dalam perkoperasian sesuai dengan prinsip koperasi. Semakin meningkat kualitas sumber daya manusia koperasi mencerminkan semakin membudayakannya gerakan koperasi melalui jalur pendidikan. **Volume Usaha Koperasi**, Sebagai salah

salah satu bentuk usaha, output koperasi dinyatakan dalam volume usaha semakin besar volume usaha mencerminkan semakin berkembangnya bisnis ekonomi koperasi. **Permodalan Koperasi**, Permodalan merupakan salah satu input usaha koperasi. Semakin besar modal koperasi semakin tinggi kemampuan koperasi melakukan ekspansi usaha. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar. **Simpanan anggota koperasi**, Simpanan koperasi adalah salah satu input usaha koperasi, semakin besar modal koperasi semakin tinggi kemampuan koperasi melakukan ekspansi usaha. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar.

Simpanan anggota koperasi, Simpanan koperasi salah satu ciri utama yang membedakan koperasi dengan non-koperasi. Semakin tinggi simpanan koperasi menggambarkan semakin tingginya partisipasi anggota dan atau masyarakat berkoperasi. **Investasi Koperasi**, Investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan bisnis dan ekonomi. Semakin tinggi investasi koperasi menunjukkan semakin tingginya kemampuan koperasi dalam mendorong ekspansi usaha. Pertumbuhan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. **Aset Koperasi**, sebagai badan usaha, aset merupakan ukuran kemampuan koperasi dalam bisnis. Semakin besar aset berarti semakin besar pula kekayaan dan posisi tawar koperasi dalam berbisnis. **Ekspor Koperasi**, Ekspor merupakan kemampuan menghimpun devisa dan memperbaiki posisi neraca pembayaran serta perdagangan internasional. Semakin tinggi ekspor koperasi semakin tinggi kontribusi koperasi dalam perekonomian internasional dan daya saing koperasi dalam pasar. **Pangsa Pasar Koperasi**, Pangsa pasar merupakan ukuran kemampuan dalam berkontribusi dan menguasai bagian pasar tertentu. Semakin tinggi pangsa pasar koperasi berarti semakin tinggi kapasitas koperasi dalam menguasai pasar. **Kredit perbankan untuk koperasi**, Kredit merupakan sumber pembiayaan eksternal dunia usaha dan koperasi. Semakin besar alokasi kredit untuk koperasi berarti semakin tinggi kepercayaan terhadap koperasi untuk meningkatkan kemampuan bisnisnya. **Sisa Hasil Usaha**, SHU merupakan nilai sisa dari seluruh transaksi koperasi setelah beban diperhitungkan. Semakin tinggi SHU koperasi menggambarkan semakin besar alokasi balas jasa terhadap anggota.

Dana Cadangan Koperasi, Alokasi dana cadangan merupakan upaya koperasi dalam memupuk modal. Semakin tinggi alokasi dana cadangan koperasi semakin besarnya akumulasi modal dan kemampuan ekspansi usaha koperasi. **Daba dekonsentrasi untuk pembangunan koperasi**, Implementasi peran pemerintah dalam pembangunan daerah adalah alokasi dana. Semakin besar dana dekonsentrasi semakin besar kemampuan daerah dalam pembangunan koperasi. **Anggaran pembangunan koperasi daerah**, sebagai regulator dan fasilitator, pemerintah berkewajiban mengembangkan koperasi melalui kebijakan dan program. Semakin tinggi peran pemerintah daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan, semakin memperbesar kemampuan koperasi untuk berkembang. **Penyerapan tenaga kerja**, Eksistensi koperasi menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha, berperan dalam penciptaan lapangan kerja. Semakin tinggi penyerapan tenaga kerja koperasi semakin mengurangi jumlah pengangguran. **Nilai tambah koperasi**, Eksistensi koperasi menyangkut penciptaan ekonomi. Nilai tambah merupakan ukuran penciptaan ekonomi, semakin tinggi nilai tambah koperasi, semakin besar peran koperasi dalam menciptakan ekonomi wilayah. **Pembayaran Pajak Koperasi**, Pembayaran pajak merupakan kontribusi masyarakat terhadap penerimaan daerah dan negara. Semakin tinggi pembayaran pajak koperasi semakin

tinggi peran koperasi dalam pembangunan wilayah dan juga menanamkan pada koperasi mekar melati.

Koperasi, Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis (Andi Desmon, 2018). **Nilai-Nilai**, Koperasi melandaskan nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas. Berdasarkan tradisi para pendirinya, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli pada orang lain. **Prinsip-Prinsip**, Prinsip-Prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. **Prinsip ke-1**, Keanggotaan yang Sukarela dan Terbuka. Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender) latar belakang sosial, ras, politik atau agama. **Prinsip ke-2**: Pengawasan Demokratis oleh Anggota, Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan Wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab rapat anggota. Dalam koperasi primer, para anggota memiliki hak suara sama (satu anggota satu suara) dan koperasi pada tingkat-tingkat lainnya juga dikelola secara demokratis. **Prinsip ke-3** : Partisipasi Anggota dalam Kegiatan Ekonomi, Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi. Apabila ada, para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang disyaratkan untuk menjadi anggota. Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut ini: 1) Mengembangkan koperasi mereka, mungkin dengan membentuk dan cadangan, sebagian dari padanya tidak dapat dibagikan; 2) Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi; 3) Mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.

Prinsip ke-4 : Otonomi dan Kemandirian (*Independence*). Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratannya yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonomi mereka. **Prinsip ke-5** : Pendidikan, Pelatihan dan Pernerangan, Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum-khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat-tentang hakikat perkoperasian dan manfaat berkoperasi. **Prinsip ke-6** : Kerjasama antara Koperasi, Koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. **Prinsip ke-7** : Kepedulian terhadap Masyarakat, Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

Dikatakan bahwa haluannya adalah: 1) Berlandaskan Idiil : Pancasila; 2) Lima azimat Revolusi Indonesia (Naskom, Pancasila, Manipol, Trisakti, Tavip, Berdikari), Dekon dan Ketetapan-Ketetapan MPRS; 3) Amanat dan Tulisan PJM Presiden/PBR Bung Karno

D. Penutup

Kesimpulan dari pertanyaan tersebut ialah pertanggungjawaban: Eksistensi Koperasi Mekar Melati Lembah Damai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi, ialah Koperasi juga merupakan wadah yang paling tepat untuk menggalang kekuatan ekonomi. Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama rakyat dan Pemerintah yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan kemajuan dan kemandirian dan masyarakat Indonesia. Namun koperasi pemerintah dalam kegiatan koperasi kurang eksis disebabkan tidak adanya kantor untuk koperasi simpan pinjam lainnya dengan fasilitas seperti bank, sistem anggaran tidak ada, dokumentasi juga tidak ada serta tanggung jawab anggota koperasi adalah kurang sehingga peminjaman kedua kalinya, pinjaman di kurangkan sebagaimana pinjaman yang harus dikembalikan. Demi kemajuan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat maka koperasi-koperasi yang kurang berkembang menggabungkan dirinya sebagai satu kesatuan koperasi, apabila tidak, maka penggunaan teknik manajerial koperasi harus ditingkatkan atau perlu pembimbingan oleh pemerintahan, jenis usaha yang gulirkan ialah untuk penggunaan biaya sekolah. Koperasi Usaha Koperasi Simpan Pinjam UEK-KSP Damai Sejahtera, UEK - SP Damai Sejahtera ini merupakan milik masyarakat Kelurahan Lembah Damai dan dikelola oleh masyarakat Kelurahan Lembah Damai, Pengelolaan UEK-SP ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota masyarakat, lembah damai yang dibentuk musyawarah kelurahan untuk biaya pendidikan dan pembukaan warung kedai untuk masyarakat sekitar. Gapotan Manunggal Jaya merupakan koperasi jenis ketahanan pangan yaitu kelompok tani sahabat, kelompok tani harapan, kelompok tani hidup baru, kelompok tani lestasi kelompok tani harapan tani maju. Kantor milik koperasi namun tanah koperasi adalah menumpang dari warga masyarakat. Pengarahan dan Pembimbingan, Koperasi ini selalu melakukan pelaporan setiap bulan diserahkan ke Dinas Koperasi dan Dinas Tanah dan Ketahanan Pangan yang bertujuan untuk melaksanakan jenis koperasi untuk modal tani dan pupuk. Pengawasan dari Koperasi Gapotan Manunggal Jaya sebagai pembimbing dan pendamping ialah BMT dan PPL. BMT itu singkat dari Benyeliam Mitra Tani dan PPL yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan.

Sistem manajerial kepatuhan ialah Fungsi sebagai Penjaga Kelangsungan Hidup Organisasi. Agar organisasi tetap berlanjut, maka pengurus harus: a) Mampu menyediakan adanya eksekutif atau manajer yang cakap dalam organisasi; b) Perlu menyeleksi eksekutif atau manajer yang efektif; c) Memberikan pengarahan kepada para eksekutif/manajer; d) Mengusahakan adanya pengurus yang terdiri dari orang-orang yang mampu mengarahkan kegiatan dari organisasi Apabila koperasi ingin mempertahankan koperasinya, maka yang dilakukan harus: 1) Koperasi Aktif; 2) Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT); 3) Penerimaan Penghargaan; 4) Koperasi Simpan Pinjaman (KSP) yang sehat; 5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 6) Volume Usaha Koperasi; 7) Permodalan Koperasi; 8) Simpanan Anggota Koperasi; 9) Investasi Koperasi; 10) Aset Koperasip; 11) Eksport Koperasi; 12) Pangsa Pasar Koperasi; 13) Kredit Perbankan untuk Koperasi; 14) Sisa Hasil Usaha; 15) Dana

Cadangan Koperasi; 16) Dana Dekonsentrasi untuk Pembangunan Koperasi; 17) Anggaran Pembangunan Koperasi Daerah; 18) Penyerapan Tenaga Kerja; 19) Nilai Tambah Koperasi; dan 20) Pembayaran Pajak Koperasi

Daftar Pustaka

- Andi Desmon, *Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.
- UEK-SP Damai Sejahtera, *Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Tahun 2017*, Kantor UEK-SP Damai Sejahtera, Pekanbaru, 2017.
- Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Pekanbaru, 2012.
- Hendrojogi, *Koperasi, Asas-Asas, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Jasmir, *Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal RechtsVinding, Volume 6, Nomor 3, 2017.
- Pariaman Sinaga, *Koperasi dalam Sorotan Peneliti*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Republik Indonesia, *Rencana Pembangunan Lima Tahun 1994*, Republik Indonesia, Jakarta, 1994.
- Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 tentang 1992 tentang Perkoperasian.